



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris kumulasi permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Khairul Nurahli bin Pusin, Khairul Nurahli bin Pusin, tempat/tanggal lahir Pasuruan, 1 Januari 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Dusun Gading, RT.001, RW.001, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa/belum cakap hukum sebagai berikut:

- 1) Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli, NIK 3525181608770013, Laki-laki, Gresik, tanggal 21 Februari 2006;
- 2) Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli, 3525182911070001, Laki-laki, Gresik, tanggal 29 November 2007;
- 3) Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli, 3525180407130002, Laki-laki, Gresik, tanggal 4 Juli 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn., tanggal 4 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah seorang Perempuan yang bernama Zumalha binti Abd. Rahman dengan seorang laki-laki yang Bernama Khairul Nurahli bin Pusin (Pemohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/07/VIII/2003, tertanggal 07 Agustus 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.a. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli, NIK : 3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 21 Februari 2006;
 - 2.b. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli, NIK: 3525182911070001, Laki-laki, Gresik, 29 November 2007;
 - 2.c. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli, NIK: 3525180407130002, Laki-laki, Gresik, 04 Juli 2013;
3. Bahwa pada tanggal 21 November 2023 telah meninggal dunia istri Pemohon yang bernama Zumalha binti Abd. Rahman di Surabaya, dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-07122023-0009, tertanggal 08 Desember 2023;
4. Bahwa Zumalha binti Abd. Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2023 meninggalkan 4 ahli waris sebagai berikut :
 - 4.a. Khairul Nurahli bin Pusin, NIK:3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 16 Agustus 1977 (sebagai suami);
 - 4.b. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli, NIK : 3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 21 Februari 2006 (sebagai anak kandung);
 - 4.c. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli, NIK: 3525182911070001, Laki-laki, Gresik, 29 November 2007 (sebagai anak kandung);
 - 4.d. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli, NIK: 3525180407130002, Laki-laki, Gresik, 04 Juli 2013 (sebagai anak kandung);
5. Bahwa, Pemohon dan ahli waris lainnya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Zumalha binti Abd. Rahman sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa disamping itu Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum anak di bawah umur dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka transaksi jual beli harta berupa Tanah yang tercatat dalam Sertifikat No.12.09.18.12.1.00713 dengan luas tanah 319 M2 atas nama Zumalha binti Abd. Rahman terletak di Desa Tanjungori Kabupaten Gresik dan 1 unit perumahan yang tercatat dalam sertifikat No. 12.09.09.06.1.02034 luas tanah 101m2 atas nama Khairul Nurahli bin Pusin terletak di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik;
9. Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Zumalha binti Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris sah yang dari Almarhumah Zumalha binti Abd. Rahman adalah:
 - 3.a. Khairul Nurahli bin Pusin, NIK:3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 16 Agustus 1977 (sebagai suami);
 - 3.b. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli, NIK: 3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 21 Februari 2006 (sebagai anak kandung);
 - 3.c. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli, NIK: 3525182911070001, Laki-laki, Gresik, 29 November 2007 (sebagai anak kandung);
 - 3.d. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli, NIK: 3525180407130002, Laki-laki, Gresik, 04 Juli 2013 (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama:

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.a. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli, NIK: 3525181608770013, Laki-laki, Gresik, 21 Februari 2006 (sebagai anak kandung);
- 4.b. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli, NIK: 3525182911070001, Laki-laki, Gresik, 29 November 2007 (sebagai anak kandung);
- 4.c. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli, NIK: 3525180407130002, Laki-laki, Gresik, 04 Juli 2013 (sebagai anak kandung);
5. Menetapkan Pemohon bertindak mewakili anak-anaknya tersebut pada petitum angka 4 (empat) dalam rangka transaksi jual beli harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat No.12.09.18.12.1.00713 dengan luas tanah 319 M² atas nama Zumalha binti Abd. Rahman terletak di Desa Tanjungori Kabupaten Gresik dan 1 unit perumahan yang tercatat dalam sertifikat No. 12.09.09.06.1.02034 luas tanah 101m² atas nama Khairul Nurahli bin Pusin terletak di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas, yang atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Pemohon, Nomor 3525181608770013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 3 November 2015. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dengan almarhum, Nomor 175/07/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambak, tanggal 7 Agustus 2003. Bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Nomor 3525180112082253, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 8 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Zaydan Abrar, Nomor 1596/P/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, tanggal 14 Desember 2007. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Achmad Farel Mufid, Nomor 10276/P/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten, tanggal 14 Desember 2007. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Daffa Alauddin, Nomor 3525-LT-19092013-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Zumalha, Nomor 3525-KM-07122023-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 8 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.7;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa nomor, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris dan saksi-saksi, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tambak dan Camat Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, tanggal 27 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Abd Rahman, Nomor 474.3/016/437.118.05/2024, dan atas nama Maimunah, Nomor 474.3/017/437.118.13/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, tanggal 19 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Zulkarnain bin Umar Faruk, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 21 Juni 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Tambak Timur, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zumalha dan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar merupakan istri dari almarhum Zumalha;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Zumalha bernama Abd. Rahman telah meninggal dunia sejak almarhum Zumalha masih kecil. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Maimunah meninggal pada tahun 2005;
 - Bahwa almarhum Zumalha hanya mempunyai satu orang suami yakni Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, almarhum Zumalha dengan Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yakni Zaydan Abrar, Achmad Farel Mufid, dan Daffa Alauddin;
 - Bahwa saat meninggal dunia alm. Zumalha tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi jual beli tanah;
 - Bahwa ketiga anak-anak Pemohon dengan alm. Zumalha diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras, narkoba, atau tindakan kriminal lainnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan;
2. Avikaini Soviyana binti Ahmad Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 13 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat tinggal di Dusun Timur Sungai, Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zumalha dan Pemohon, karena saksi adalah saudara Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar merupakan istri dari almarhum Zumalha;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum Zumalha bernama Abd. Rahman telah meninggal dunia sejak almarhum Zumalha masih kecil. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Maimunah meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa almarhum Zumalha hanya mempunyai satu orang suami yakni Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, almarhum Zumalha dengan Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yakni Zaydan Abrar, Achmad Farel Mufid, dan Daffa Alauddin;
- Bahwa saat meninggal dunia alm. Zumalha tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi jual beli tanah;
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon dengan alm. Zumalha diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras, narkoba, atau tindakan kriminal lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku bergama islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris serta perwalian atas anak-anak kandungnya sendiri yang juga beragama islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pemohon selaku suami dari almarhum Zumalha beserta ketiga anak kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zumalha. Selain itu Pemohon juga bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya tersebut karena belum dewasa dan belum cakap hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kumulasi (penggabungan) Permohonan yakni Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *aquo* mengandung kumulasi permohonan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kumulasi permohonan Pemohon *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya penggabungan objek gugatan/permohonan tidak dilarang dalam konsep

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum perdata di Indonesia, asalkan terdapat hubungan erat atau koneksitas antara objek permohonan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652/K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976. Sedangkan dalam perkara *aquo*, menurut hemat Majelis, jelas terdapat hubungan erat antara perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Perwaliannya. Bahkan hubungan erat tersebut bukan hanya pada sisi objeknya, melainkan juga pada sisi subjeknya karena Pemohon yang mengajukan perwalian berikut anak-anak yang dimohonkan perwalian merupakan ahli waris dalam pokok perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi permohonan, sehingga kumulasi permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.9 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan almarhum Zumalha adalah

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri sah, yang telah menikah dan terdaftar pernikahannya di KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti antara Pemohon beserta ke tiga orang anak almarhum Zumalha sebagaimana tersebut dalam Permohonan merupakan satu keluarga, di mana Pemohon berkedudukan sebagai ayah kandung dan ke tiga orang anak almarhum Zumalha sebagai anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti anak yang bernama Zaydan Abrar (21 Februari 2006), Achmad Farel Mufid (29 November 2007), dan Daffa Alauddin (4 Juli 2013) adalah benar anak-anak kandung dari Pemohon, dan telah terbukti pula bahwa anak tersebut masih belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian, telah terbukti istri Pemohon yang bernama Zumalha telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.8 dan P.9, bukti tersebut sejatinya bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya sebatas pihak kelurahan/desa setempat saja, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian objek sengketa *quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi di atas juga telah mendukung bukti P.8 dan P.9 yang menerangkan tentang Surat Pernyataan Ahli Waris serta kematian orangtua kandung almarhum Zumalha. Dengan demikian, bukti P.8 dan P.9 yang semula hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan semata, kini telah didukung dan dilengkapi oleh bukti-bukti lain dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara *materiil* segala hal keterangan berkaitan tentang fakta adanya pernyataan ahli waris serta kematian orangtua kandung almarhum Zumalha menjadi fakta tetap serta akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon benar merupakan istri dari almarhum Zumalha;
- Bahwa ayah kandung almarhum Zumalha bernama Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1977. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Maimunah meninggal pada tahun 2005;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Zumalha hanya mempunyai satu orang suami yakni Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, almarhum Zumalha dengan Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yakni Zaydan Abrar (21 Februari 2006), Achmad Farel Mufid (29 November 2007), dan Daffa Alauddin (4 Juli 2013);
- Bahwa saat meninggal dunia alm. Zumalha tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi jual beli tanah;
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon dengan alm. Zumalha diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras, narkoba, atau tindakan kriminal lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung dua pokok permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam rumusan hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Zumalha meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon selaku suami almarhum serta ketiga anak kandung almarhum Zumalha (anak-anak kandung Pemohon);

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beserta ketiga anaknya sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon mempunyai hubungan darah langsung dengan almarhum Zumalha, serta semuanya tetap beragama Islam, dan tidak terbukti ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon *terhijab* dalam hal kewarisan, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon beserta ketiga anaknya tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zumalha;

Memperhatikan firman Allah surah an-nisa ayat 176 yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِثِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon beserta ketiga anaknya tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Zumalha) dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk pengurusan administrasi jual beli tanah sebagaimana yang disebutkan Pemohon secara rinci dalam petitum permohonannya. Dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan bukan dalam rangka dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa kewarisan di antara para ahli waris di masa yang akan datang;

Tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak kandungnya sebagaimana tersebut di atas, karena ketiga anak tersebut masih belum dewasa dan dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tentang keadaan ketiga anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam rumusan hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan batas minimal usia dewasa dalam hukum perdata, yakni dalam ketentuan pasal 330 KUHPerdata serta dalam ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ketiga anak Pemohon memang dikategorikan “belum dewasa” atau dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat permohonan Pemohon sebagai ayah kandung untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkah Agung No. 3 tahun 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 tentang Hukum Perwalian, pada pokoknya bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan kuasa asuh atau perwalian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak tersebut di atas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ayah kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang telah yatim piatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

وَأَشْرُوا إِلَيْتُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga patut mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak** dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang perwalian untuk ketiga anak kandungnya yang belum dewasa dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon, dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunter*), maka berdasarkan Pasal 182 HIR biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Zumalha bin Abd. Rahman sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Zumalha binti Abd. Rahman adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Khairul Nurahli bin Pusin (ayah kandung);
 - 2.2. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 4.1. Zaydan Abrar bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);
 - 4.2. Achmad Farel Mufid bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);
 - 4.3. Daffa Alauddin bin Khairul Nurahli (anak kandung laki-laki);

untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam rangka transaksi jual beli

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat No. 12.09.18.12.1.00713 atas nama Zumalha dan 1 unit rumah dalam sertifikat No. 12.09.09.06.1.02034 atas nama Khairul Nurahli;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp

30.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK)	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bwn.